



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2352/Pdt.G/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

NAMA PENGGUGAT, Tempat, tanggal lahir Tuban 31 Mei 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx RT.02 RW. 01 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Merakurak, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada MINAN, SH, MH yang beralamatkan di Jl. Pahlawan Belakang Kantor Dinas PU Tuban xxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Nopember 2020., sebagai "Penggugat",
melawan

NAMA TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir Tuban 10 Juli 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx 4 Dusun xxxxxxxxxxxx RT.02 RW. 01 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Merakurak, xxxxxxxx xxxxx, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 18 Nopember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2352/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 18 Nopember 2020, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal tanggal 02 Juli 2009 Penggugat telah melakukan pernikahan dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di

Putusan, Nomor 2352/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 377/12/VII/2009, tanggal tanggal
02 Juli 2009;

2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan
sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua)
anak bernama : NAMA ANAK, Lahir di Tuban, tanggal 11 Oktober 2012 /
Usia 8 tahun dan NAMA ANAK, umu 3 tahun ;

3. Bahwa sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, berselisih/bertengkar yang
terus-menus di sebabkan :

- a. Tergugat mabuk-mabukan karena minuman;
- b. Tergugat bersikap kasar/main tangan pada Penggugat

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, kemudian
pada bulan Oktober 2020 Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah,
Penggugat pulang ke orang tua Penggugat di Desa Kembangbilo,
Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx hingga sekarang dan selama pisah
rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan
layaknya suami istri demikian juga Tergugat tidak memberikan nafkah Lahir
dan batin pada Penggugat maupun pada anaknya;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita
lahir dan batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga
dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini untuk
diceraikan dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah*,
mawaddah, *warahmah* tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi
sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan di atas
Penggugat merasa sudah tidak cocok dan tidak sejalan lagi dengan
Tergugat untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan / di
idam-idamkan, sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah tidak

Putusan, Nomor 2352/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Malang;

8. Bahwa NAMA ANAK dan NAMA ANAK selama ini dalam keadaan baik dan sehat dalam pengasuhan Penggugat dan anak dalam usia di bawah 8 tahun ada pada ibunya (Penggugat);

9. Bahwa selama anak belum dewasa biaya pengasuhan ada pada Penggugat dan Tergugat dan setiap bulannya NAMA ANAK dan NAMA ANAK membutuhkan biaya sebesar ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu sepatutnya Tergugat dihukum memenuhi kewajiban tersebut;

10. Bahwa Penghasilan Tergugat dari usaha penggilingan padi setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) belum termasuk penghasilan dari hasil pertaniannya sehingga Tergugat mampu memenuhi kewajibannya;

11. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 98, Pasal 104 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara a quo sesuai hukum;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Tergugat (Nama tergugat) pada Penggugat (nama penggugat)
3. Menetapkan hak asuh anak NAMA ANAK dan NAMA ANAK pada Penggugat

Putusan, Nomor 2352/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pada NAMA ANAK dan NAMA ANAK dalam setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Penggugat

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum pada Penggugat

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 2352/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 20 Nopember 2020, 03 Desember 2020, 10 Desember 2020 dan 17 Desember 2020, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx, Nomor : 377/12/VII/2009, tanggal 02 Juli 2009, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor : 3523136105910002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 09-04-2013, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, Nomor : AL.7190267470, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Putusan, Nomor 2352/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 15 Januari 2013, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

- d. Fotokopi Surat Identifikasi Kelahiran, Nomor : 28/8/2017, yang dikeluarkan oleh RS. Muhammadiyah Tuban, tanggal 28 Agustus 2017, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Salon, tempat kediaman di KABUPATEN BOJONEGORO; Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Karyawan Salon Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, setahu saksi Tergugat saat pulang ngamuk-ngamuk dan bersikap kasar kepada Penggugat, dan saksi mencium bau minuman keras pada diri Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, oleh karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja buka usaha selep padi, dan mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar sekitar Rp.

Putusan, Nomor 2352/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena sudah 3 kali saksi disuruh menagih kepada pelanggan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Salon, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai karyawan Salon milik Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa, saksi sudah 3 kali mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan minum-minuman keras serta mabu-mabukan, dan jika Tergugat pulang langsung marah-marah dan memukul Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, dari akibat pertengkarannya tersebut, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;

- Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja buka usaha selep padi, dan saksi diberitahu Penggugat mengenai penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan, Nomor 2352/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 425 :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil (secara patut) untuk menghadap Hakim Muslimin (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, sehingga gugur haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, P.2, P.3 dan P.4, bermeterai

Putusan, Nomor 2352/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, yang merupakan bukti otentik dan tidak terbantahkan kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti bahwa anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK, yang berumur kurang dari 8 tahun, adalah anak sah antara Penggugat dan Tergugat, yang saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan

Putusan, Nomor 2352/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, dan kedua anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-isteri hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, pekerjaan Tergugat buka usaha selep padi, dan penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 bulan, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi,

Putusan, Nomor 2352/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لذىالقاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : *"Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada petitum nomor 3 dalam gugatan Penggugat, mengenai hak asuh anak bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK, agar ditetapkan berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, baik fisik, mental, dan spiritualnya, dan hal itu merupakan tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk mengasuh anak, Majelis Hakim yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kedua anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dan selama kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi terawat dengan baik, pendidikannya dan segala kebutuhan terpenuhi. Mengingat prinsip

Putusan, Nomor 2352/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa dalam hal hadhonah, yang harus dikedepankan adalah kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat sebagaimana dalam gugatan pada posita nomor 8 yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, yang menyatakan anak bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK yang berumur dibawah 8 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat, maka gugatan Penggugat mengenai hak hadlonah terhadap anak dikabulkan dengan menetapkan hak asuh terhadap anak bernama: NAMA ANAK dan NAMA ANAK dalam hadlonah Penggugat, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karenanya maka meskipun hak asuh terhadap anak-anak telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat tetap diberi hak dan berkewajiban untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

maka Tergugat wajib memberi nafkah kepada anak- anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat mengenai pemeliharaan dan nafkah anak patut dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat yang memiliki usaha selep padi, yang setiap bulan penghasilannya kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, oleh karenanya kelayakan dan standar hidup minimal serta

Putusan, Nomor 2352/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kepentingan anak-anak tersebut, maka ditetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat setiap bulan minimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak bernama NAMA ANAK, laki-laki umur 8 tahun, dan NAMA ANAK, laki-laki umur 3 tahun, jatuh pada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pada anak bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK tersebut di atas, setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 717.500,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan 14 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. MUHSIN, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H dan Drs. MUNTASIR, M.H.P, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut,

Putusan, Nomor 2352/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 717.500,00
(tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)	

Putusan, Nomor 2352/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 13 dari 13 hal.